

AKIBAT YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PERJANJIAN JUAL

BELI MELALUI MEDIA ONLINE

SKRIPSI



Oleh:

AGUNG MEGANANDA
NPM.18810420

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2023

ABSTRAK

AGUNG MEGANANDA. NPM.18810420. 2023.AKIBAT YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Faris Ali Sidqi, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *Kedudukan, Perjanjian Jual Beli, Media Online*

Kedudukan hukum terkait dengan perjanjian jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum pada kontrak elektronik menjadi sama dengan kontrak konvensional, yaitu mengikat para pihak. Hal ini dituliskan pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perlindungan hukum terhadap Perjanjian jual beli secara online telah diatur Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang di dalamnya ada aturan mengenai hak-hak konsumen. Selain itu juga diatur Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam Pasal 9 UU ITE ini disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dalam Pasal 4 huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982.
- , *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1992.
- , *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Citra Aditya, 1994.
- Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama,,2004
- Badruzaman, Mariam Darius, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016
- Badruzaman, Mariam Darius. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2005
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: NuansaAulia,2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005
- Effendi, Bachtiar, Masdari Tasmin, dan A. Chidari. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematik*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004
- Fakhriah, Efa laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2009
- Gunanegara. *Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Tatanusa, 2016
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- _____. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986

- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, UMM Press, 2004.
- Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cyber Crimes, Cyberlaw : Tinjauan aspek hukum pidana*, Jakarta :PT. Tunanusa
- R.M.Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung, Tarsito, 1985.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu, 1979.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, 1985.
- , *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1986.
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 2004.
- Ricardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001
- Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2012
- Soetandyo Wignjosoebroto, dalam monograf *Untuk Apa Pluralisme Hukum ? Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia*, Jakarta: Epistema Institute, 2011
- Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pusaka sastra, 2008